



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian serta memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu peningkatan kesadaran masyarakat melalui penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, Bupati diinstruksikan menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut *Distrantibum* adalah Dinas Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid -19*) yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

BAB II
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi :
 - a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b. bagi pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. pelabuhan/dermaga dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan dan restoran;
 - i. cafe, angkringan, pedagang kaki lima/lapak jajanan dan sejenisnya;

- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat hiburan/karaoke;
- l. tempat wisata;
- m. pusat kebugaran;
- n. fasilitas pelayanan kesehatan;
- o. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- p. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Uraian penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Bupati menugaskan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial di fasilitas umum atau aktivitas fisik lainnya; atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pengelola/penyelenggara/penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab terminal, pelabuhan/dermaga dan bandar udara, toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf f dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab transportasi umum, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab warung makan, rumah makan, restoran, cafe, angkringan, pedagang kaki lima/lapak jajanan dan sejenisnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dan huruf i, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat hiburan/karaoke, tempat wisata, pusat kebugaran, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di kantor Distrantibum.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB V
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh Bupati melalui Tim Koordinasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Tim Koordinasi melalui PPNS/pejabat atau petugas yang ditunjuk memberikan surat tanda bukti pelanggaran kepada pelanggar yang memuat :
 - a. identitas pelanggar;
 - b. pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Surat tanda bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Distrantibum dan diberikan kepada pelanggar kecuali untuk teguran lisan, dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Selain menerbitkan surat tanda bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS/pejabat atau petugas yang ditunjuk melakukan penahanan kartu tanda penduduk/kartu identitas kependudukan lainnya dan/atau surat izin usaha untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (6) PPNS/pejabat atau petugas yang telah menerbitkan surat tanda bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Tim Koordinasi.
- (7) surat tanda bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Tim Koordinasi; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS/pejabat atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf d, dan ayat (7) huruf d, merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pelanggar berdasarkan surat tanda bukti pelanggaran untuk disetorkan ke kas Daerah melalui bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggaran dilakukan.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada PPNS/pejabat atau petugas yang menerbitkan.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara masif dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 September 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 18 September 2020


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

- A. Protokol kesehatan di perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 2. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 3. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh di bawah 37,5° c sebelum masuk tempat kerja;
 4. menyediakan *hand sanitizer*;
 5. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 6. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
 7. memastikan pekerja/tamu yang masuk wilayah kerja/kantor dalam kondisi sehat, dengan melakukan *screening* awal suhu tubuh sebelum aktivitas di bawah 37,5° c (suhu tubuh normal);
 8. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 9. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 10. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan, kecuali bagi tempat kerja yang memiliki jumlah pekerja sedikit dan luas tempat kerja memungkinkan pengaturan jarak;
 11. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan sistem kerja;
 12. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara pro aktif serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
 13. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri
- B. Protokol kesehatan di sekolah/institusi pendidikan dan kebudayaan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
 2. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 3. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 4. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 5. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 6. melakukan disinfeksi pada ruangan dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala;
 7. melaksanakan *screening* awal Covid-19 pada saat memulai tahun ajaran baru dan selanjutnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan melakukan test RDT dan/atau PCR;

8. menerapkan kapasitas jumlah peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimal rombongan belajar; dan
9. memasang spanduk yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;

C. Protokol kesehatan di tempat ibadah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. membentuk/menunjuk petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
2. melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara berkala di area rumah ibadah;
3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
4. menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
5. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi jemaah/umat yang datang ke rumah ibadah;
6. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
7. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
8. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
9. selama dan setelah pelaksanaan ibadah/kegiatan keagamaan tidak diperkenankan adanya kontak fisik dalam bentuk apapun antar jama'ah/jema'at/umat (bersalaman/jabat tangan);
10. melakukan pencatatan dan/atau membuat daftar hadir jemaah/pengguna rumah ibadah (nama, alamat lengkap, nomor *handphone*);
11. memasang himbuan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
12. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan, bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan ibadah yang ditujukan kepada Gugus Tugas Covid-19.

D. Protokol kesehatan di terminal, pelabuhan/dermaga dan bandar udara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer*;
2. memfasilitasi pengaturan jaga jarak pada area terminal, pelabuhan/dermaga dan bandar udara;
3. mewajibkan setiap orang dalam kawasan terminal, pelabuhan/dermaga dan bandar udara menggunakan masker;
4. menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit, layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat;
5. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala;
6. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area terminal, pelabuhan/dermaga dan bandar udara secara rutin;
7. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang / pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;

8. penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/luar daerah di terminal, pelabuhan/dermaga dan bandar udara, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku; dan
9. apabila didalam area terminal, pelabuhan/dermaga dan bandar udara terdapat pertokoan/ rumah makan, maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pertokoan/rumah makan.

E. Protokol kesehatan pada transportasi umum dan perseorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pengelola harus memantau pelaksanaan protokol kesehatan dan mengelola jalur antrian serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing moda transportasi umum;
2. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dapat digunakan secara maksimal apabila penumpang dalam satu keluarga inti;
3. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil apabila tidak digunakan dalam satu keluarga inti diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
4. kendaraan umum diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
5. angkutan sewa khusus roda 4 yang beroperasi secara daring diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
6. angkutan roda 2 (ojek online/ojek pangkalan) diperbolehkan mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan;
7. pengendara dan penumpang wajib menggunakan masker;
8. menyediakan *hand sanitizer* di kendaraan;
9. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah menggunakan kendaraan;
10. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
11. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius atau dalam keadaan sakit.

F. Protokol kesehatan di toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pedagang dan pengunjung wajib menggunakan masker/*face shield*;
2. pengunjung wajib membawa kantong belanja sendiri;
3. *screening* awal suhu tubuh pedagang maupun orang pendukungnya di bawah 37,5° c sebelum aktivitas perdagangan dilakukan;
4. *screening* suhu tubuh pengunjung di bawah 37,5° c;
5. melarang pengunjung atau pedagang masuk kedalam lokasi perdagangan jika mengalami gejala pernapasan seperti batuk, flu dan sesak napas;
6. pemilik tempat usaha/pedagang wajib menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *handsanitizer*;
7. menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan atau lokasi penjualan termasuk kios, los dan lapak secara berkala setiap 2 kali sehari (sebelum dan sesudah kegiatan berdagang dijalankan);
8. menjual barang-barang yang *hygienis*;
9. melakukan pembatasan jarak fisik antar pengunjung minimal 1 (satu) meter;
10. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter, serta mengutamakan pembayaran non tunai atau menggunakan uang elektronik;

11. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar;
12. pembatasan pengunjung maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas per 2 jam sirkulasi (lama belanja) khusus pertokoan dan rumah makan yang melayani makan di tempat; dan
13. pedagang bergiliran berjualan dengan jarak maksimal 1,5 (satu setengah) meter (khusus pasar rakyat).

G. Protokol kesehatan di warung makan, rumah makan, restoran cafe, angkringan, pedagang kaki lima/lapak jajanan dan sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
2. menerapkan prinsip *hygienis* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan;
3. tidak menyediakan layanan prasmanan, penyajian dan pengambilan makanan dilakukan oleh petugas rumah makan;
4. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan bagi petugas/karyawan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
5. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
6. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
7. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/hand sanitizer bagi pelanggan dan karyawan;
8. melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, diare dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
9. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
10. rutin membersihkan meja dan kursi dengan cairan disinfektan;
11. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan Covid-19 ditempat yang mudah dilihat; dan
12. penanggung jawab usaha/kegiatan mengutamakan pelayanan penjualan makanan dalam kemasan dibawa pulang (*take away*).

H. Protokol kesehatan di perhotelan/penginapan lain yang sejenis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermalgun*;
2. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
3. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
4. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, demam, batuk, pilek, diare dan/atau sakit tenggorokan untuk masuk Penginapan dan/atau melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat;
5. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
6. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19 ditempat yang mudah dilihat.

- I. Protokol kesehatan di tempat hiburan/karaoke, tempat wisata, pusat kebugaran, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. petugas dan pengunjung wajib menggunakan masker;
 2. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat;
 3. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 4. mengatur waktu kunjungan;
 5. mengatur jarak antar pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 6. menjaga kebersihan tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
 7. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat hiburan dan fasilitas umum.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 September 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 18 September 2020
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

A. Perorangan :

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul WITA, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai :

Nama : _____
No. KTP : _____
Tempat/Tgl. Lahir : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Tempat Kejadian : _____
Jenis Pelanggaran : _____

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa :

teguran tertulis
 Pelaksanaan Kerja Sosial berupa :
 atau denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

.....

PELANGGAR, PETUGAS,

.....

B. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul WITA, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai :

Nama : _____
No. KTP : _____
Tempat/Tgl. Lahir : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Tempat Kejadian : _____
Jenis Pelanggaran : _____

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa :

- teguran tertulis
- penghentian sementara kegiatan
- denda administratif sebesar Rp.
(.....)

.....
PELANGGAR,

.....
PETUGAS,

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 September 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 18 September 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum